STRATEGI MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK BRI SYARIAH KCP PAYAKUMBUH

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan DIII Perbankan Syariah

Oleh :

SRI RAMADANI

3113.113

JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2016 M / 1437 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan D III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi atas nama Sri Ramadani BP 3113.113 Dengan judul **" Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh".** memandang bahwa Tugas Akhir yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Akhir.

Demikianlah persetujuan diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, September 2016

Pembimbing,

(Dr. Miswardi, SH, M.Hum)

NIP. 19661210200501 1005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan D III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi atas nama Sri Ramadani BP 3113.113 Dengan judul **" Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh".** memandang bahwa Tugas Akhir yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Akhir.

Demikianlah persetujuan diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, September 2016

Pembimbing,

(Dr. Miswardi, SH, M.Hum)

NIP. 19661210200501 1005

ABSTRAK

Tugas akhir ini berjudul **"Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh".No. Bp. 3113.113** Judul ini penulis pilih karena ingin mengetahui bagaimana Strategi Mengatasi pembiayaan Bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh.

Masalah pokok yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai salah satu Strategi mengatasi pembiayaan bermasalah penjelasannya bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh pihak bank, dan bank sendiri akan mengantisipasi dan berusaha masalah tersebut tidak terjadi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Deskriptif dan Kualitatif. Teknik pengumpulan data Wawancara kepada Marketing Bank BRI Syariah dan mengambil literatur dari buku-buku serta informasi lainnya yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini.

Setelah penulis melakukan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh Mengatasi pembiayaan bermasalah dengan Strategi Negosiasi dan Musyawarah secara kekeluargaan dengan baik dan bijaksana hal ini terbukti lebih efektif dalam penyelesaian permasalahan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Ini yang berjudul **"Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh".** *Allahumma shalli'ala sayyidina Muhammad* kepada sang pembawa risalah doktrin kebenaran, penyejuk hati, penentram jiwa, dalam menata alur kehidupan, kemuliaan dan keselamatan bagimanusia yang mengikuti ajaran-Nya. Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pencapaian gelar Ahli Madya (A.Md) dalam jurusan D III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Dengan usaha serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk semua pihak, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta ***Saharudin*** dan Ibunda tercinta ***Erma*** yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta nasehat-nasehat yang memberikan kekuatan untuk melewati semuanya dan juga memberikan kasih sayang dan kehangatan yang tak ternilai dengan apapun.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum,** Rektor institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan. Di IAIN ini.
2. Bapak **Harfandi, SE, M.Si** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi yang telah memberikan kemudahan pada penulis dalam mengurus Tugas Akir ini.
3. Bapak **Dr. Miswardi, SH, M.Hum** Selaku Pembimbing dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, dan Wakil Dekan I sekaligus Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi yang telah memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
4. Ibu **Era Sonita, SE, M.Si** Selaku Pamong yang telah memberikan motivasi untuk melewati proses pelaksanaan magang demi penyelesaian Tugas Akhir ini, Sekaligus Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Ibu **Dra. Rusyaida D, M.Ag** Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi yang telah memberi penulis arahan dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapa**k H. Andriyaldi, Lc, MA** selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

7. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan semua amal kebaikan mereka. Amin.
8. Kepada Pimpinan serta karyawan PT. Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh yang telah memberikan bantuan dan informasi yang kami butuhkan.

Semoga Allah SWT melimpahkan anugerah-Nya pada kita semua. Sehingga kita memiliki hati yang senantiasa bersih lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-Nya yang murni, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.Penulis berharap tugas Akhir ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat luas secara umum dengan izin-Nya.

Bukittinggi, September 2016

Penulis,

SRI RAMADANI

Nim : 3113. 113

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

ABSTRAK .....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi Masalah..... 3
C. Rumusan Masalah dan batasan Masalah..... 3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 4
E. Penjelasan Judul..... 5
F. Kajian Terdahulu 6
G. Metodologi Penelitian..... 8
H. Sistematika Penulisan..... 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. PEMBIAYAAN..... 13
   1. Pengertian Pembiayaan..... 13
   2. Pengertian pembiayaan bermasalah..... 15
   3. Penyebab pembiayaan bermasalah..... 18
   4. Pembiayaan Menurut Golongan Nasabah..... 21
B. Strategi..... 22
   1. Pengertian strategi..... 22
   2. Pengertian Manajemen strategis..... 24
C. Pelaksanaan Strategi..... 26
   1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah..... 27
   2. Penyelesaian Melalui Jaminan..... 29

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi PT. BRI Syariah KCP Payakumbuh..... 31
B. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh 34
C. Kegiatan Usaha PT. Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh..... 35
D. Produk-produk PT. Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh 36
E. Proses Transaksi PT. Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh 41
F. Akad-akad PT. Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh..... 44
G. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Bank BRI Syariah 47
H. Strategi PT BRI Syariah dalam mengatasi pembiayaan Bermasalah 49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 51
B. Saran..... 51

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Regulasi mengenai Bank syariah tertuang dalam UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum dan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kegiatan penyaluran pembiayaan mempunyai peranan penting bagi kegiatan perbankan karena pembiayaan merupakan bagian terbesar sumber penghasilan bank.[1] Dalam menjalankan bisnis perbankan yang penuh dengan resiko, Bank BRI Syariah Kcp Payakumbuh tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah (*Non Perfomimg Financing/NPF*) sehingga Bank BRI Syariah Kcp Payakumbuh perlu mengatur strategi agar tingkat NPF di Bank BRI Syariah Kcp payakumbuh tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss.[2]

---

[1]Sutojo Siswanto, Strategi ManajemenKredit Bank sUmum, (Jakarta : DamarMuliaPustaka), hal.3

[2]Blog http:// alihozi77. Blogspot.com, *"Kiat-KiatMenekan Non Perfoming Financing (NPF*) Di Bank Syariah " diaksespadatanggal 13 Agustus 2008

Unsur utama dari pembiayaan adalah kepercayaan- kepercayaan mengandung arti bahwa pihak yang memberikan pembiayaan percaya kepada penerima pembiayaan akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.[3]

Pada Bank BRI Syariah Kcp Payakumbuh dalam menyalurkan dananya pada nasabah, sering terjadi permasalahan salah satunya nasabah tidak membayar angsuran pada waktu yang telah ditentukan atau jatuh tempo hal ini, disebut juga pembiayaan bermasalah. Padahal Pembiayaan bermasalah juga sering terjadi karena debitur tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati bersama antara pihak bank sebagai pemberi pembiayaan dan nasabah sebagai penerima pembiayaan, penelitian yang di lakukan membahas tentang bagaimana strategi mengatasi pembiayaan bermasalah dan itu di lakukan dengan cara di selesaikan dengan pihak kekeluargaan, negosiasi dan musyawarah.

Di BRI Syariah KCP Payakumbuh, pembiayaan bermasalah ini disebut wansprestasi.Wansprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang ditetapkan dalam perikatan tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan yaitu Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban karena kelalaian dan keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeur*,jadi diluar kemampuan debitur.[4]

[3]Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti,1996), hal.5

[4]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti,2000), hal.203

Untuk menghindari dan meminimalisir pembiayaan bermasalah Bank BRI Syariah Kcp Payakumbuh memberikan pembiayaan kepada nasabahnya menggunakan strategi dalam memberikan pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas tentang **"Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BRI Syariah Kcp Payakumbuh".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan bermasalah nasabah
2. Sistem operasional kerja pada bank Syariah
3. Produk-produk yang ditawarkan Bank Syariah kepada nasabahnya
4. Terdapat pengaruh antara strategi Bank dengan Pembiayaan bermasalah Nasabah
5. BRI syariah memberikan pembiayaan
6. Nasabah penerima pembiayaan menunggak pembayaran

C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasararkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada PT. BRISyariah KCP. Payakumbuh.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada bagaimana strategi mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. BRISyariah KCP. Payakumbuh.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. BRISyariah KCP. Payakumbuh.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Strategi mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. BRISyariah KCP Payakumbuh.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Jurusan Diploma III demi mendapatkan gelar Ahli Madya(A.Md) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.
b. Sebagai bahan pertimbangan antara teori yang didapat dengan penerapan yang dilakukan pada PT. BRI Syariah KCP Payakumbuh.
c. Untuk menambah wawasan penulis dalam dunia perbankan syariah sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

d. Untuk kajian lebih lanjut, penelitian ini sangat berguna untuk membuka Wawasan dan Cakrawala baru terkait perkembangan apa saja yang telah di lakukan oleh bank Syariah di Indonesia.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul yang penulis ajukan ini, maka penulis perlu menjelaskan pengertian dari beberapa kata yang penting, yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

Strategi	:	Serangkaian keputusan dan tindakanmendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.[5]
Pembiayaan Bermasalah	:	Keterlambatan Nasabah dalam pembayaran hutangnya yang telah jatuh tempo.
PT. BRISyariah KCP Payakumbuh	:	Lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 125, Kelurahan Labuah Basilang, Payakumbuh.

[5]Sondang P. Siagan, *Manajemen Stratejik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000)

Dari penjelasan judul di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan strategi bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. BRISyariah KCP. Payakumbuh adalah salah satu cara yang dilakukan PT. BRISyariah KCP. Payakumbuh dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

F. Kajian terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang strategi bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. BRISyariah KCP. Payakumbuh, diantaranya:

Dinna Amelia Palupi (2012) dengan judul **"Peranan Account Officer dalam Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Melalui Proses Restrukturisasi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Ampek Angkek Candung"**. Penelitian ini membahas tentang adanya pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS Ampek Angkek Candung maka Account Officer sebagai penanggung jawab pembiayaan bermasalah yang ada dengan salah satunya melalui rekonstruksi dan dengan beberap talangan yang dilakukan Account Officer diantaranya ialah peringatan (Menelepon), prosedur tahap pertama (Bertatap muka langsung), prosedur tahap kedua (Pemberian surat peringatan), prosedur tahap ketiga (Penyelesaian).

Selanjutnya Kina (2008) yang berjudul **" Mekanisme Penanganan PembiayaanMurabahah Bermasalah pda BMT Syariah Pare."**Penelitian ini membahas tentang factor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu ; 1) Analisa

Pembiayaan yang kurang tepat, 2) Kurang atau tidak adanya kejujuran dari nasabah, 3) Nasabah tidak Sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya , 4) Usaha Nasabah mengalami bangkrut total, 5)Karakter dari nasabah itu sendiri. Adapun Cara menangani Pembiayaan Murabahah bermasalah yaitu dengan cara; 1) Mengidentifikasi karakter dari nasabah itu sendiri, 2) Melakukan pendekatan pada nasabah, 3) Memberikan Solusi untuk Usaha nasabah dengan contoh pihak BMT membantu memasarkan produk nasabahnya.

Kemudian, Inayah (2009) yang berjudul **"Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah pada BMT BinaIhsanul Fikri Yogyakarta."**Penelitian ini membahas tentang mengenai penanganan terhadap nasabah yang terdaftar dalam hal pembiayaan bermasalah dalam transaksi pembiayaan murabahah di BMT BinaIhssanul Fikri Yogyakarta. Untuk menangani pembiayaan bermasalah, Pihak BMT BIF menggunakan Strategi yang sudah sesuai Fatwa DSN, yaitu dengan cara: Line Facility, potongan Utang Pembiayaan Murabahah (Pembiayaan dengan prinsip jual beli), rescheduling Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Murabahah,reconditioning pembiayaan Murabahah, penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah.

G. . Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu pencarian bahan-bahan dan teori-teori dengan mempelajari,meneliti, mengkaji serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

a. Penelitian lapangan (*field reseach*), yang bersifat deskriptif yaitu dengan mendatangi tempat yang bersangkutan yntuk melakukan pengamatan langsunng tentang produk Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, pendekatan yang dilakukan dengan cara menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan dengan menggambarkan, menunjukkan, menafsirkansuatu fenomena yang terjadi pada masa sekarang.[6] Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu seabagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang strategi bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. BRISyariah KCP. Payakumbuh.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 januari 2016 sampai dengan Tugas Akhir ini disetujui untuk di munaqasahkan, dan penelitian

[6] Suhami Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Bima Aksara,1986), h. 187.

ini dilaksanakan di PT. BRISyariah KCP Payakumbuh yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 125, Kelurahan Labuah Basilang, Payakumbuh.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui observasi, wawancara langsungdengan responden terpilih melalui wawancara tidak terstruktur.[7] Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak bank yaitu *Account Officer Micro* (AOM) pada PT. BRISyariah KCP Payakumbuh.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.[8] Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang mendukung atas permasalahan yang dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari internal bank melalui dokumen-dokumen yang ada di Bank, buku pedoman pembiayaan bank, brosur dan buku-buku umum tentang pembiayaan bermasalah dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

[7]Muhammad Teguh Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Aplikasi,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prsada, 1999), h. 112.
[8]Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: pendekatan kuantitatif (dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi proposal penelitian dan lapangannya),* (Jakarta: Rajawali Pers,2008), h.102.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui pengamatan, pengukuran dengan teliti dan sistematis terhadap obyek yang sedang diteliti.[9]penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung pada PT. BRISyariah KCP Payakumbuh.

b. Wawancara

Wawancara adalah pembicaraan langsung antara responden *(interview)* dengan pewawancara (*interviewer*) sehingga mendapatkan keterangan secara lisan.[10] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka untuk mendapatkan data primer dengan pihak bank yaitu *Account Officer Micro* (AOM), pada PT. BRISyariah KCP Payakumbuh.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat agenda dan sebagainya.[11] Dalam penelitian ini penulis melakukan studi dokumentasi berupa buku arsip, buku pedoman pembiayaan bank, dan buku-buku umum tentang bank syariah serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

---

[9]Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h 133-134.
[10]Wirawan, *Teori Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empar, 2008), h. 149.
[11]Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan jenis Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), Cet-2, h. 296.

5. Teknik Analisis Data

Pola pendekatan yang dilakukan dalam pemecahan masalah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi, kemudian menurut kejadian tersebut dapat mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan kejadian tersebut.[12] Data mentah yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisa. Pola pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah ini ialah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi, kemudian menurut kejadian tersebut kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mnenyebabkan kejadian tersebut.

Dari pendekatan deskriptif kualitatif ini penulis ingin menggambarkan tentang fenomena-fenomena yang terjadi seputar pengembangan produk pembiayaan dengan menjelaskan tentang strategi mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. BRISyariah KCP. Payakumbuh.

[12]Ratih Trisnati, *Metodologi Penelitian Bisnis,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), h.16.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka konsep sistem yang telah disusun ini dibagi menjadi empat bab[13]. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pertama menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian kedua menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian dan menguraikan pembiayaan bermasalah, pengertian pembiayaan bermasalah, penyebab pembiayaan bermasalah.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Memuat tentang hasil penelitian yang memaparkan, gambaran secara umum PT. BRI Syariah KCP Payakumbuh, struktur organisasi, dan produk-produk PT. BRI Syariah KCP Payakumbuh.

BAB IV : PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan Saran

[13]Y. Sri Susilo. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Penerbit Salemba Empat Jakarta, 2000)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PEMBIAYAAN

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.[14]

Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit.*[15]Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan

"*Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."*[16]

Kemudian di jelaskan lagi dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelasakan bahwa:

---

[14]Adiwarman Karim A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010)

[15]Robert Tampubolon,*Risk Mangement: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial, (*Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2004)

[16]*Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.*

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. *Transaksi bagi hasil dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah.*
b. *Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;*
c. *Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';*
d. *Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan*
e. *Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa*

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[17]

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

[17] *Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008.*

a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjdi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.[18]

[18]Muhammad., *Manajemen Bank Syariah,*(Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005)

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti diahadapi oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko Pembiayaan. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidak mauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan pembiayaan termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur.[19]

Berkaitan dengan pembiayaan di bank Syariah, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah calon nasabah.

[19]BPRS PNM Al-Ma'some, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Bandung : BPRS PNM Al-Ma'some)

Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :[20]

a. ***C**haracter (Karakter)*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. ***C**apacity (Kemampuan)*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. ***C**apital (Modal)*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

[20]Trisadini Prasastinah Usantidan Shomad A., *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*. (Laporan Penelitian. Fakultas Hukum Unair,2008)

d. ***C****ollateral (Jaminan)*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Condition (Kondisi)*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN *"Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah."*

3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah:[21]

1. Faktor intern (berasal dari pihak bank)
   a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
   b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah

[21]Muhammad Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press.)

c) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*)
d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
e) Proyeksi penjualan terlalu optimis
f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable
h) Lemahnya supervisi dan monitoring
i) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbali balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat

2. Faktor ekstern
a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
b) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
d) Usaha yang dijalankan relatif baru
e) Bidang usaha nasabah telah jenuh
f) Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis
g) Meninggalnya key person

h) Perselisihan sesama direksi

i) Terjadi bencana alam

j) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan bermasalah yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan pembiayaan bermasalah . Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan, sehingga jika bank syariah tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank syariah maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha

Syari'ah(UUS) dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.

4. Pembiayaan Menurut Golongan Nasabah

Klasifikasi pembiayaan menurut golongan nasabah didasarkan pada segi subjek hukum pihak yang menerima pembiayaan, yang terbagi atas pembiayaan kepada penduduk *(resident*) Indonesia dan kepada bukan penduduk (*nonresident)* Indonesia. Pembiayaan yang di berikan kepada penduduk Indonesia ialah pembiayaan kepada perorangan, badan-badan, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Indonesia termasuk perwakilan-perwakilannya di luar negeri dan perwakilan-perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

b) Landasan Syariah

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar ialah (Al-baqarah 280) yang artinya adalah:

وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٨٠

Artinya Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui

4. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi menempatkan parameter-parameter sebuah organisasi dalam pengertian menentukan tempat bisnis dan cara bisnis untuk bersaing strategi menunjukkan arahan umum yang hendak di tempuh oleh suatu organisasi (perusahaan) untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi,walaupun tidak dinyatakan secara ekplisit.

Mengenai definisi strategi berikut ini akan disebutkan beberapa definisi yang ada :[22]

a) Kamus saku oxford : Strategi merupakan seni perang, khususnya perencanaan gerakan pasukan, kapal, dan sebagainya menuju posisi yang layak, rencana tindakan atau

[22] Pandji Anoraga, *Manajemen bisnis*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000), Cet, ke,2, hal : 338

kebijakan dalam bisnis atau politik dan sebagainya.

b) Alfred Chandler (1962) : Strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu.

Pengertian strategi secara umum adalah rencana tentang serangkaian rencana tentang serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan pada dasarnya, perusahaan menetapkan strategi melalui penyelarasan kemampuan perusahaan dengan peluang yang ada dalam industri.

Strategi perusahaan merupakan rumusan perencaanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.

B. Pengertian Manajemen Strategis

Manajemen strategis memiliki beberapa pengertian menurut Hadawi Nawawi pengertian manajemen strategi ada 4 (empat) yaitu :[23]

1) Manajemen strategik adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penerapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan di implementasikan oleh seluruh jajaran didalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya.
2) Manajemen strategik adalah usaha manejerial menumbuh kembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasikan peluang yang muncul guna mencapai tujuaannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan.
3) Manajemen strategik adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi.
4) Manajemen strategik adalah prencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategik) yang berorientasi pada

[23] Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik*, (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005) hal, 148-149

jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi), dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsip), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu. (perencanaan operasional yang berkualitas, dengan diserahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategik) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organisasi.[24]

Meskipun para pakar memberikan definisi yang berbeda-beda tentang manajemen strategi suatu hal yang biasa dalam kegiatan ilmiah kiranya tidak akan jauh dari kebenaran apabila dikatakan bahwa manajemen strategi adalah "serangkaian keoutusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

[24]Sundang P.Siagian, *Manajemen Strategik* (Jakarta, Bumi Aksara, 2011) hal 15

c. Pelaksanaan Strategi

Implementasi strategi adalah proses dimana strategi dan kebijaksanaan dijlankan melalui pembangunan struktur, pengembangan program, budget dan prosedur pelaksanaan. Implementasi strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategi manajemen mengingat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan mugkin tidak sesuai dengan perkiraan semula. Strategi yang berhasil harus didukung oleh organisasi yang capable dengan kepemimpinan yang solid, alokasi sumber daya yang cukup dan adil, kebijaksanaan yang tepat, budaya dan iklim kerja yang kondusif terhadap keberhasilan dan pelaksanaan strategi,sistem reward yang mampu memotivasi orang untuk bekerja dan mencapai target, adanya sistem pendukung yang terintegrasi yang memungkinkan staf perusahaan melaksanakan strategi dengan efektif, serta penerapan praktik-praktik terbaik dengan perbaikan terus-menerus.

Menurut Schendel dan Hofer, implementasi dicapai melalui berbagai alat administratif yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian struktur, proses, dan perilaku.[25] Dalam struktur, manajemen harus terus menerus menyosialisasikan visi dan misi organisasi. Kesesuaian antara kata dan perbuatan seorang pemimpin akan memudahkan setiap

Bambang Harladi, *Strategi Manajemen*, (Malamg : Bayhumedia Publishing 2003) hal 12S

bawahan mengikuti apa yang telah digariskan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah di tetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi, yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
3. Debitur terlambat memenuhi prestasi, dan
4. Debitur melakukan perbuatan yang tidak di perbolehkan dalam perjanjian.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang

perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank syariah, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, dan
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
    a. Pengurangan jadwal pembayaran
    b. Perubahan jumlah angsuran
    c. Perubahan jangka waktu
    d. Pemberian potongan
3. Penataan kembali *(restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
    5. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank,
    6. Konversi akad pembiayaan,
    7. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu,
    8. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/ atau pemenuhan kewajibannya.
2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.

4. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan/ atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, rahn, jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 BW. Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996, bilamana debitur cedera janji, ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh bank, yaitu:

a. Berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,
b. Berdasarkan Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana pada pasal 14 (2): Objek hak tanggungan dijual

melalui pelelangan umum menurut tata cara yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari para pembiayaan-pembiayaan lainnya, dan

c. Atas kesepakatan penjualan objek jaminan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi.

Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitur wanprestasi maka objek jaminan dapat dieksekusi dengan cara:

a. Pelaksanaan Titel eksekutorial,
b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, dan
c. Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan.

Pada Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 40, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal harga pembelian agunan melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses pembelian agunan

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi PT . BRI Syariah KCP Payakumbuh

Berawal dari ekuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 0.10/67/KEP.GBI/DPG/2008, maka pada tenggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah Bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk hidup lebih bermakna. Melayani nasabah dengan layanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industry perbankan nasional dipertegas oleh makna *pendar cahaya* yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah Bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu

melayani masyarakat dalam hidup modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi Bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah ke bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya saat ini, PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus dalam kegiatan penghimpun dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip syariah. Melihat semakin berkembangnya kegiatan perbankan di Indonesia maka didirikanlah Bank BRI Syariah KC Padang yang kemudian pada tanggal

12 September 2012 diresmikan Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh. Adapun tujuan dari pendirian Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh adalah untuk mewujudkan visi dan misi dari Bank BRI Syariah secara umum. Dilihat dari lokasi BRI Syariah Payakumbuh merupakan sebuah lokasi yang sangat strategis untuk melaksanakan kegiatan perbankan karena berada di pinggir jalan lintas dan di area pasar. Selain itu tingkat pendapatan penduduk juga cenderung lebih tinggi dibanding dengan daerah lainnya.

Pilar utama Bank BRI Syariah

- Manajemen dan karyawan
- Nasabah
- Pemegang Saham

Core Value (Budaya Kerja)

- Professional
- Antusias
- Penghargaan terhadap SDM
- Tawakal
- Integritas
- Orientasi Bisnis
- Kepuasan Pelanggan

B. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah

1. Visi

Menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial nasabah.

- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimanapun.
- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

C. Kegiatan Usaha PT. Bank BRI Syariah

Adapun kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bank BRISyariah antara lain:

1. Menghimpun dana dari masyarakat :
    a. Giro iB
    b. Deposito iB
    c. Tabungan Haji iB
    d. Tabungan Impian iB
    e. Tabungan Faedah iB
    f. TabunganKu iB
    g. Tabungan Simpel iB
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat :
    a. Unit Mikro BRI Syariah
    b. Pembiayaan Kendaraan BermotoriB (KKB)
    c. Kepemilikan rumah BRI SyariahiB (KPR)

D. Produk-Produk PT. Bank BRI Syariah

1. Produk Penghimpun Dana

Dalam rangka meningkatkan keamanan dan kepedulian masyarakat terhadap produk dan jasa perbankan maka Bank Indonesia melakukan penyeragaman nama produk dan jasa perbankan syariah. Sebagai mana diatur dalam PBI No. 10/57/dpg/ppbs tanggal 27 Mei 2007.Dimana semua Bank wajib menambahkan kata iB (*Islamic Banking*) pada semua produk atau jasa yang ditawarkan antara lain:

a. Giro iB

Penitipan dana pihak ketiga pada Bank berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk perorangan, badan hukum/ perusahaan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kwitansi / alat perintah bayar lainnya.

b. Deposito iB

Simpanan dana pihak ketiga kepada Bank berdasarkan *prinsip mudharabah* untuk perorangan, badan usaha/ hukum atau pemerintah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan Bank.

c. Tabungan Haji iB

Merupakan produk simpanan dari BRISyariah menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah, khusus bagi calon haji yang

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji.

d. Tabungan Impian iB

Adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana memakai mekanisme *auto debet* setoran rutin bulanan.

e. TabunganKu iB

TabunganKu BRI Syariah adalah tabungan untuk Warga Negara Indonesia perorangan yang menggunakan prinsip titipan dengan persyaratan mudah dan ringan yang bebas biaya administrasi serta memiliki berbagai keuntungan.

f. Tabungan Faedah iB

Tabungan Faedah BRI Syariah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan bagi yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan.

g. Simpanan Pelajar iB (simple iB)

Simple iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

2. Produk Pembiayaan

a. Unit Mikro BRIS iB

Merupakan suatu pembiayaan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah kepada masyarakat yang membutuhkan modal tambahan untuk usahanya.

Unit ini terbagi tiga yaitu:

1.)Mikro 25 iB, dengan pagu 5-25 juta dan tenor 6-36 bulan.

Persyaratan dokumen

a) FotokopiKTP calon nasabah dan pasangan.
b) Kartu keluarga dan akta nikah.
c) Akta cerai atau suratkematian (pasangan).
d) Surat izin usaha/surat keterangan usaha

2.) Mikro 75 iB, dengan pagu 5-25 juta dan tenor 6-36 bulan.

Persyaratan dokumen:

a) Fotokopi KTP calon nasabah dan pasangan.
b) Kartu keluarga dan akta nikah.
c) Akta cerai atau suratkematian (pasangan).
d) Surat izin usaha/surat keterangan usaha
e) Jaminan
f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3.) Mikro 500 iB, dengan pagu ≥ 75-500 juta dan tenor 6-36 bulan, 6-48 bulan dan 6-60 bulan.

Persyaratan dokumen:

a) Fotokopi KTP calon nasabah dan pasangan.
b) Kartu keluarga dan akta nikah.
c) Akta cerai atau surat kematian (pasangan).
d) Surat izin usaha/surat keterangan usaha
e) Jaminan
f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b. Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB (KKB)

Pembiayaan kendaraan bermotor merupakan suatu produk yang diberikan pada Nasabah yang menginginkan memiliki kendaraan pribadi,seperti Mobil. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *murabahah*.

c. Kepemilikan Rumah BRI Syariah iB (KPR)

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi Pegawai atau Kayawan Perusahaan atau Lembaga atau Instasi atau Profesional berlandaskan akad murabahah (jual beli) untuk kepemilikan rumah.

2. Produk Jasa Layanan

a. BRI Syariah ATM

Merupakan layanan perbankan yang dilakukan melalui mesin ATM (Automatic Teller Machine) yang dapat melayani selama 24

jam guna melakukan transaksi perbankan meliputi penarikan tunai, inquiry saldo rekening tabungan, setoran tunai (melalui mesin CDM) dan melakukan berbagai jenis pembelian dan pembayaran tagihan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang BRISyariah dan tanpa terikat waktu.

b. BRI Syariah SMS Banking

Merupakan layanan perbankan yang dilakukan melalui telepon *seluler*/ handphonevia SMS, yang dapat melayani selama 24 jam guna melakukan transaksi pengecekan saldo, transfer dan berbagai jenis pembelian dan pembayaran tagihan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang BRISyariah dan tanpa terikat waktu

c. BRI Internet Banking

Adalah fasilitas layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet selama 24 jambagi nasabah BRISyariah yang menginginkan kemudahan transaksi perbankan melalui jaringan internet kapanpun dan dimana pun.

d. BRI Syariah Mobile

Adalah fasilitas layanan perbankan melalui handphone dengan teknologi *java application* yang memudahkan untuk melakukan transfer dana, bayar tagihan dan isi ulang pulsa, serta cek saldo dan mutasi seluruh rekening yang memiliki 1 (satu) CIF (*Costumer Information File*) berupa tabungan, giro, deposito dan pinjaman.

3. Produk Jasa

a. Kiriman Uang

Dengan teknologi *on-line* Bank BRI Syariah akan mendapatkan kemudahan pengiriman uang seketika, baik antara sesama kantor cabang Bank BRI Syariah ataupun dengan kantor cabang Bank BRI lain. Bagi nasabah yang membutuhkan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman.

b. RTGS *(Real Time Gross Seatllement)*

Pengiriman uang keberbagai Bank secara on-line.

c. SKN (Sistem Kliring Nasional)

Pengiriman uang keberbagai Bank paling lama H+1.

E. Proses transaksi

1. Penyetoran atau penarikan di Teller

a. Nasabah datang ke BRISyariah. Disambut dengan salam oleh satpam, dan ditanya apa keperluan nasabah, seperti menabung, penarikan, dll

b. Kemudian nasabah mengisi formulir yang dibutuhkan.

c. Nasabah mendatangi meja *teller.*

d. Teller mengucapkan salam pada nasabah, dan menanyakan apa yang dapat dibantu.

e. Setelah nasabah menjelaskan maksudnya, misalnya menabung.

f. Nasabah menyetorkan uang ke teller, teller melakukan penghitungan uang harus di atas meja agar terlihat oleh nasabah.
g. Selesai uang dihitung jika uang pas dengan yang tertulis di form maka *teller* memberi tahu nasabah bahwa uangnya pas.
h. Selesai penghitungan *teller* mencek keaslian uang dengan lampu ultra violet pendeteksi uang palsu (*UV).*
i. Selesai dicek transaksi diinput Via sistem.

2. Membuka Rekening

a. CS menerima nasabah dan melayani nasabah.
b. CS menjelaskan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah. Seperti, KTP dan NPWP bila ada. Jika nasabah tidak memiliki NPWP maka nasabah harus menandatangani surat keterangan tidak memiliki NPWP di atas materai 6000.
c. CS memberikan aplikasi pembukaan rekening kepada nasabah.
d. Setelah selesai pengisian *aplikasi*, CS *input* pembukaan rekening tabungan *by system.*
e. CS melakukan serah terima buku tabungan kepada nasabah.
f. CS meminta nasabah menandatangani buku tabungan ATM. Kemudian CS menganjurkan pada nasabah agar segera mengganti nomor PIN ATM nasabah.

3. Syarat pembiayaan

a. Melakukan kunjungan kecalon nasabah.

b. AOMmenanyakan pada nasabah mengenai detail tujuan pembiayaannya.
c. AOM menanyakan apakah nasabah mempunyai pinjaman di Bank atau lembaga keuangan lainnya.
d. Lengkapi persyaratan dokumen awal.
e. Formulir aplikasi pembiayaan wajib diisi secara lengkapdan ditandatangani.
f. AOM wajib review kelayakan nasabah, merekomendasi dengan cara membubuhkan paraf di formulir aplikasi pembiayaan.
g. AOM wajib mengumpulkan copy dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan aslinya. Setelah formulir pembiayaan diisi lengkap, benar,dan ditandatangani oleh nasabah, AOM harus menyerahkan berkas-berkas tersebut ke UH.
h. Informasi kepada calon nasabah bahwa setuju atau tidaknya akan diberi tahu dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung saat calon nasabah menyerahkan dokumen.

4. Proses Akad

a. Menjelaskan pada nasabah akad yang akan dilakukan dan besar margin yang diperoleh oleh Bank.
b. Akad pembiayaan ditandatangani oleh nasabah di atas materai dan petugas Bank yang memiliki surat kuasa untuk menandatangani perjanjian tersebut.

c. Surat kuasa pihak Bank harus masih berlaku dan sesuai dengan data identitas, nama, jabatan, unit dan pihak yang menandatangani.
d. Nasabah beserta suami/istri harus menandatangani akad.
e. Setiap halaman akad pembiayaan wajib ditandatangani oleh para pihak.
f. Akad pembiayaan wajib diisi dengan lengkap oleh pihak Bank sebelum dilakukan penandatanganan.
g. Akad yang telah ditandatangani harus dibuat dalam dua rangkap/salinan.Rangkap yang asli disimpan di folder aplikasi pembiayaan dokumen custodi 1(satu) untuk di folder aplikasi pembiayaan unit, dan lainnyadiberikan kepada nasabah.

F. Akad-akad BRI Syariah

1. Mudharabah

Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana Bank syariah menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi.

2. Murabahah

Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan Bank syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan marjin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + margin)

tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan Bank syariah

3. Wakalah

Wakalah berarti perwalian/perwakilan. Artinya BRISyariah bekerja untuk mewakili nasabah dalam melakukan suatu hal. BRISyariah mengaplikasikan skema ini pada beragam layanannya semisal transfer uang, Letter Of Credit (L/C), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negri (SKBDN) dsb.

Sabda Rasulullah:

Dari jabir r.a berkata : aku keluar pergi ke khaibar, kalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda "apabila engkau datang kepada wakil ku di khaibar maka ambillah darinya 15 wasaq (HR.Abu Daud : 3148)

4. Qarhd

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا
تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:*"Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. Al Maidah (5) : 2).*

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗۚ وَٱللَّهُ
يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya:*"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta dan amal perbuatannnya di jalan Allah), maka Allah akan melipat-gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (Q.S Al Baqarah (2) : 245).*

5. Wadi'ah

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah yad amanah.* Dalam *wadi'ah yad amanah* pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi (Bank). Sementara itu, dalam hal *wadi'ah yad dhamanah,* pihak yang dititipi (Bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Hadis Rasulullah:

Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : *" Tunaikanlah amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu."*

G. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)

1. Teller

a. Memproses nasabah yang melakukan penarikan dan penyetoran
b. Cek keaslian uang
c. Cek tanda tangan

d. Menghitung uang dengan baik

e. Menyusun dan sortir uang

2. Costumer Service (CS)

a. Memberikan pelayanan kepada nasabah.

b. Complain nasabah

c. Pembukaan rekening nasabah. Seperti, giro, tabungandan deposito.

3. Account Officer (AO)

a. Penyusunan rencana dan melaksankan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi pembiayaan tercapai

b. Melakukan maintain pembiayaan langsung sesuai kewenangan bidang tugasnya terhadap nasabah, supaya nasabah dapat terjaga dalam kategori lancar.

c. Melakukan kegiatan *cross selling* produk BRISyariah sesuai target yang ditetapkan.

d. Memberikan pelayanan yang professional dan sebaik mungkin dalam hal realisasi pembiayaan, mengenai keluhan dan permasalahan nasabah sesuai kode etik BRISyariah.

e. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tindak lanjut audit di kantor cabang pembantu sesuai kewenangan bidang

tugasnya untuk memastikan tindak lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai tanggapan positif atas temuan audit.

4. Account Officer Mikro (AOM)

a. Memasarkan produk yang ada di BRI Syariah.
b. Malakukan analisis awal terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan.
c. Melakukan akad dengan nasabah yang melakukan pembiayaan.
d. Analisis
e. Proses pencairan
f. Maintain

H. Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh

1. Produk Tabungan

Produk tabungan dalam perbankan yaitu funding yang artinya tabungan dan lending yang artinya pembiayaan seperti funding tabungan haji, tabungan faedah, tabungan impian yaitu tabungan *di bukakan* berjangka 3 tahun setelah 3 tahun baru bisa *di ambil*. Tabungan faedah yaitu tabungan biasa tabungan yang di buka untuk menabung.

2.Pembiayaan Mikro

Pembiayaan ada pembiayaan mikro segmen mikro segmen komersil, segmen konsumen segmen gadai. Mikro terdiri beberapa macam yaitu mikro 25 adalah mikro tanpa jaminan dari 5.000.000 sampai 25.000.000, mikro 75 adalah mikro pembiayaan yang *di berikan* untuk usaha tanpa jaminan dari 5.000.000 sampai 75000.000 mikro 500 dari 75000.000 sampai 500.000.000 adalah mikro pembiayaan yang *di berikan* untuk usaha tetapi pakai jaminan contohnya BPKB Mobil .

3. Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh

masalah yang sering *di hadapi* bank menjaga kualitas pembiayaan.dan ada juga di selesaikan dengan cara kekeluargaan dan eksekusi barang jaminan dan *Reschedul* (memperpanjang jangka waktu pinjaman) untuk menangani pembiayaan bermasalah. Syarat barang lelang jaminan *Collectibilitas nasabah*

berada sudah di beri surat peringatan 1 atau 2, 3 dan mengajukan permohonan kepada lelang negara barang *di lelang.*

Bank akan memberi toleransi terhadap nasabah yang mengalami kebangkrutan dan memberinya waktu tenggang untuk berusaha lagi. Bank tetap akan melelang jaminannya atau memberinya modal usaha atau suntikan dana Maka jangka waktu bayar di bayar untuk mengangsur angsuran,dan lelang jika tidak ada kemampuan bayar maka *di lelang.*

Tanggapan nasabah mengenai pelelangan barang jaminan ada yang tidak suka dan marah dan ada juga yang bersikap biasa saja karena keterlambatan mereka yang membayar pinjaman itu sudah menjadi resiko nasabah itu sendiri.

Ada nasabah yang protes saat pelelangan barang jaminannya karena nasabah itu merasa lalai untuk membayar pembayarannya kepada bank itu sendiri dan ada juga nasabah yang biasa-biasa saja karena mereka sudah mengikhlaskan barang jaminan tersebut *di lelang* karena mereka sudah berusaha mencari biaya untuk melunasi pinjaman tersebut kepada bank dan usaha mereka jadi sia-sia karena tidak mendapat pinjaman.

Sikap bank BRI Syariah menghadapi nasabah yang protes bijaksana dan sabar menghadapi tingkah laku nasabah yang emosi dan tidak berfikir panjang dalam bertindak dan berlaku tidak sopan.

Bank BRI Syariah Tidak mungkin lagi memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bermasalah pembayarannya karena kalau itu terjadi bank akan mengalami kerugian untuk kedua kalinya dan memiliki masalah yang sama

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh, maka dapat diambil kesimpulan:

Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada umumnya dilakukan dengan Strategi Negosiasi dan Musyawarah hal ini terbukti lebih efektif dalam penyelesaian Permasalahan.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh, maka penulis ingin menyarankan beberapa hal:

1. Seharusnya Bank BRI Syariah lebih tegas lagi terhadap Nasabah-nasabah yang kurang lancar membayar pinjamannya.
2. Dan bank juga harus berfikir terhadap nasabah-nasabah yang sering sekali menunda-nunda waktu pembayaran peminjamannya karena itu bisa membuat bank itu sendiri rugi untuk ke depannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Anoraga, Pandji.2000. *Manajemen bisnis*, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arikunto, Suhami. 1986. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bima Aksara.

BPRS PNM Al-Ma'some. 2004. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung : BPRS PNM Al-Ma'some.

Fuady, Munir. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bhakti

Karim A, diwarman. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Kadir Abdul. 2000.*Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam :pendekatan kuantitaif dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi, Proposal Penelitian,dan lapangannya*, Jakarta: Rajawali Pers.

Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategik*, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama.

P. Siagan, Sondang. 2000. *Manajemen Stratejik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

P.Siagian,Sundang. 2011. *Manajemen Strategik*, Jakarta, Bumi Aksara.

Sanjaya, Wina. 2014. *Penelitian Pendidikan jenis Metode dan Prosedur*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Siswanto, Sutojo. *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, Jakarta :DamarMuliaPustaka.

Sukardjono dan Mudrajad kuncoro. 2002 *Manajemen Perbankan teori dan APLIKASI BPFE* yogyakarta.

Susilo, Y Sri. 2000 *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Tampubolon, Robert. 2004. *Risk Mangement: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Teguh, Muhammad. 1999. *Metodologi penelitian Ekonomi dan Aplikasi*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Trusnati, Ratih. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

Usanti, Trisadini Prasastinah dan A.Shomad. 2008. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*. Laporan Penelitian. Fakultas Hukum Unair.

Wirawan. 2008. *Teori Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Empar.

Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008.

Blog http:// alihozi 77. 2008. Blogspot.com, *"Kiat-Kiat Menekan Non Perfoming Financing (NPF* Di Bank Syariah.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Produk- produk apa saja yang terdapat pada Bank BRI Syariah ?
2. Apa saja masalah yang sering di hadapi BRI Syariah Payakumbuh terhadap pembiayaan nasabah ?
3. Bagaimana Cara bank BRI Syariah dalam menangani pembiayaan Bermasalah ?
4. Apa saja Syarat lelang barang jaminan nasabah yang akan di lelang di bank BRI Syariah ?
5. Bagaimana dengan nasabah yang mengalami kebangkrutan sehingga bermasalah pembiayaannya dan tidak memiliki jaminan lain selain jaminan yang telah di jaminkannya ke bank BRI Syariah. Apakah bank tetap akan melelang jaminannya atau memberinya modal usaha kembali atau suntikan dana dengan jaminan yang sama?
6. Bagaimana tanggapan Nasabah mengenai pelelangan barang jaminan ?
7. Apa ada nasabah yang Protes / tidak terima dengan lelang tersebut ?
8. Bagaimana sikap Bank BRI Syariah menghadapi Nasabah yang protes itu pelelangannya ?
9. Apakah mungkin BRI Syariah memberikan lagi pembiayaan bagi nasabah yang bermasalah ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : SRI RAMADANI

Nim : 3113.113

Tempat/Tgl.Lahir : Bukittinggi/17 Februari 1994

Agama : Islam

Anak dari : Ayah : SAHARUDIN

Ibu : ERMA

Alamat : Parik Panjang Jorong Surau labuah Kec. Ampek Angkek Kab. Agam

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2001-2007 SD Negeri 26 Surau labuah
2. 2007-2010 MTS Negeri Panampuang
3. 2010-2013 SMK Negeri 2 Bukittinggi
4. 2013-2016 IAIN Bukittinggi